

PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARĪ'AH

Wadhan

(Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04
Pamekasan)

Abstrak:

UKM is the business maker of the lowest level marketing. The aim of the empowerment of UKM is that to grow and to accelerate a strong business ability, independent, and competition power against abroad products. It is a proper choice to use *Syariah* banking for UKM financing. *Syariah* banking has a great opportunity to develop macro banking in order to reform Indonesian economy.

Kata kunci:

ekonomi kerakyatan, keuangan *syarĪ'ah*, UKM, dan *ribā*

Pendahuluan

Krisis global yang hampir dialami oleh semua negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap semua bidang terutama bidang ekonomi. Amerika Serikat yang merupakan negara maju juga terkena dampak krisis global di bidang ekonomi. Bahkan negara yang dikenal dengan negara *super power* ini melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap karyawan sebesar 20% dari total PHK yang dilakukan di seluruh dunia yang berjumlah 2 juta orang. Ini berarti negara yang *super power* ini melakukan PHK atas 400.000 orang karyawan dari berbagai level perusahaan.¹

Indonesia sebagai negara berkembang di mana populasi penduduknya yang sangat tinggi menduduki urutan ketiga di dunia

¹ Perusahaan tambang terbesar BHP Billinton mem-PHK 6000 karyawan akibat krisis global (Metro TV, Suara Anda, Rabu: 21 Januari 2009). Sedangkan pada periode 1-9 Januari 2009 terdapat 200.000 karyawan yang di-PHK (Trans TV, Good Morning, Kamis: 22 Januari 2009).

setelah Cina dan India tentunya sangat merasakan dampak krisis global ekonomi, dengan bertambahnya tingkat pengangguran, meningkatnya laju inflasi,² tingkat suku bunga bank (SBI) yang tinggi, dan terpuruknya sektor riil di tingkat paling bawah dan menengah, yang dalam hal ini adalah UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

Banyak perbankan konvensional yang sudah menyalurkan kredit bagi UKM dan usaha mikro sebesar Rp. 11, 4 Trilliun yang merupakan 35 % dari komitmen kredit sebesar 30,8 Trilliun pada tahun 2002.³ Tetapi karena tingginya tingkat Suku Bunga Bank (SBI), sehingga UKM ini susah untuk berkembang apalagi untuk bisa bersaing dengan produk dari luar negeri. Sekarang banyak pelaku bisnis di tingkat bawah (UKM) mencari pendanaan atau pembiayaan alternatif melalui lembaga keuangan *syarī'ah* (Bank Syariah). Alasannya sangat sederhana, yaitu karena Bank Syariah merupakan jawaban kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan *syarī'ah* yang sesuai dengan *syarī'ah* serta merupakan institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan *syarī'ah*.⁴

UKM sebagai Tonggak Pelaku Bisnis Level Dasar.

Sektor usaha kecil dan menengah memiliki peran yang cukup besar dalam keseluruhan pembangunan ekonomi bangsa. Pada masa krisis, yaitu tahun 1998 jumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mencapai 99,8 % dari total pelaku ekonomi kita, sementara sisanya hanya 0,2 % merupakan pelaku usaha besar. Dengan demikian, mayoritas pelaku ekonomi kita adalah usaha kecil dan menengah dan koperasi. Di samping itu, sektor ini juga menyerap 88,3 % total angkatan kerja di Indonesia. Dari keseluruhan unit usaha

² Inflasi merupakan suatu proses atau peristiwa dalam perekonomian dimana terjadi harga dari semua barang naik secara terus menerus selama periode tertentu yang diakibatkan karena terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang.

³Nanang Widananto, "Komitmen Memperkuat Daya Saing UKM", *Jurnal Manajemen BPFE Universitas Diponegoro Semarang*, (Oktober, 2002), hlm. 1

⁴Lihat Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Jakarta: Bank Indonesia, 1999)

kecil, 54 % di antaranya bergerak di sektor pertanian, 23 % di sektor perdagangan dan 10,6 % adalah unit usaha olahan.⁵

Pemerintah melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1995 mengenai usaha kecil mempunyai komitmen untuk melakukan pemberdayaan usaha kecil. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4, pemberdayaan usaha kecil tersebut ditujukan untuk: (1) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha yang tangguh, mandiri, dan meningkat; (2) meningkatkan peranannya dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional; (3) dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah diharuskan (sebagaimana pasal 6) membuat kebijakan yang meliputi beberapa aspek, yaitu; (a) Pendanaan, (b) Persaingan, (c) Prasarana, (d) Informasi, (e) Kemitraan, (f) Perizinan usaha, dan (g) Perlindungan.⁶

Sedangkan dalam pasal 14 Undang-undang tersebut, pemerintah bersama dunia usaha dan masyarakat berkewajiban melakukan pembinaan dalam berbagai aktivitas usaha yaitu produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.⁷

Berkenaan dengan pendanaan UKM, menurut pasal 21 Undang-undang tersebut, dapat berasal dari berbagai sumber dana, yaitu; (1) kredit perbankan, (2) pinjaman lembaga keuangan bukan bank, (3) modal ventura, (4) pinjaman dari dana penyesihan sebagian laba perusahaan BUMN, (5) hibah, dan (6) jenis pembiayaan lainnya.⁸

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dari beberapa ahli yang peduli dengan UKM, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh UKM di antaranya: *Pertama*, sulitnya pihak UKM untuk berhubungan dengan pihak perbankan, khususnya yang untuk nasabah yang bergerak di sektor mikro.⁹ *Kedua*, tidak tercakupnya

⁵Jaka Isgiyarta, *Membangun Sinergi BANK- BUMN- UKM Problem dan Solusinya*, makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Ekonomi II Tahun 2004, (Semarang: 20 Juli 2004), hlm. 1

⁶ Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, (Jakarta: Kementrian Koperasi dan UKM, 1995).

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Sektor atau usaha mikro yaitu usaha yang kreditnya sampai dengan Rp. 50 juta.

jaminan yang dimiliki, untuk memperoleh kebutuhan modal kerja dan investasi. *Ketiga*, Kurangnya kemampuan manajemen (*management skill*). *Keempat*, Kurangnya informasi pasar yang diperoleh pihak UKM untuk memasarkan produknya, sehingga ada beberapa nasabah UKM pemasarannya melalui pihak ketiga.¹⁰

Pangsa kredit UKM menunjukkan peningkatan signifikan dengan pertumbuhan 10,9 %, artinya dari sektor ini diharapkan berperan dalam pengentasan kemiskinan. Fasilitas dan dukungan teknis merupakan pelumas untuk percepatan *business performance* UKM. Dalam pengembangan kelembagaan pemerintah dan perbankan secara konseptual membentuk pola-pola kerja antar lembaga terkait, hanya dalam tataran operasional banyak mengalami kendala lapangan. Kendala seperti miskoordinasi antar lembaga, minimnya informasi pengetahuan dan teknologi, lambannya pelayanan instansi terkait sebagainya menurunkan daya saing produk UKM sendiri sehingga mengakibatkan turunnya *Revenue* mereka sendiri. Menurunnya *revenue* berpotensi pada macetnya pengembalian kredit.

Dari sisi perbankan, *business plan* menyalurkan kredit kepada UKM adalah paling *reliable* dengan resiko kecil untuk kondisi sekarang. Indikasi turunnya daya saing produk Indonesia di luar negeri, memang dapat terjadi karena banyak faktor, tetapi khususnya produk-produk UKM sebagian karena ketidakmampuan pengusaha untuk mempertahankan kualitas dan mengembangkan keunikan atau keorisinilannya. Memenangkan persaingan pada pasar dunia membutuhkan kebijakan atau kemauan politik yang menopang program-program komprehensif yang nyata.¹¹

Pertumbuhan daya saing adalah kunci peningkatan pendapatan UKM. Suntikan pemerintah berupa modal sulit bergulir bila kesinambungan produk UKM itu sendiri mengalami *stagnasi* sehingga nilai produk pada tahun-tahun berikutnya kurang bersaing. Alokasi terbesar dari kredit UKM adalah membeli bahan baku dan bahan penolong bahkan sebagian harus impor. Belanja teknologi

¹⁰Afrizal Naim, *Peranan Perbankan dalam Mempermudah Penyaluran Kredit kepada UKM*, makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Ekonomi II Tahun 2004, (Semarang: 20 Juli 2004), hlm. 1

¹¹Widananto, "Komitmen Memperkuat Daya Saing UKM", hlm. 1

sedikit tetapi belanja R & D tidak ada sama sekali. Untuk riset dan pengembangan produk sering menjadi kendala pada UKM dan usaha mikro. Program pendampingan UKM yang pernah dilakukan pemerintah bebarapa waktu lalu kurang responsif pada kendala R&D ini.

Tindakan nyata untuk membangun daya saing produk-produk UKM adalah mengembangkan program nasional dan daerah untuk menyusun UKM. Produk program dalam kerangka kebijakan desain industri nasional. Dalam program produk itu tercakup strategi dan teknis operasional sebuah produk unggulan. Pemerintah selaku fasilitator juga tidak hanya menyodorkan kertas blanko, tetapi merangkul mereka untuk bersama-sama mendasar keluar dari situasi menunggu dan bertahan menuju suasana kompetisi. Bukan zamannya lagi menunjukkan keunggulan komparatif seperti upah buruh yang rendah, tetapi saatnya menunjukkan keunggulan kompetitif seperti desain dan kualitas produk adalah andalan baru bagi UKM.¹²

Kebijakan pemerintah yang tidak proporsional adalah salah satu penyebab tidak tumbuhnya perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap UKM dibanding pengusaha besar (konglomerat). Padahal kontribusi UKM sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Di tengah stagnasi perekonomian nasional, UKM telah membuktikan perannya melalui stabilitas pertumbuhan yang pesat.¹³ Ada dua alasan penting mengapa UKM mempunyai peran strategis dalam struktur ekonomi Indonesia.¹⁴ *Pertama*, jumlahnya banyak dan terdapat pada setiap sektor ekonomi. *Kedua*, potensi penyerapan tenaga kerja besar. Tiap unit investasi UKM bisa menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar.

Dari sisi perbankan, pemberian kredit UKM juga menguntungkan. *Pertama*, tingkat kemacetan kecil karena kepatuhan nasabah UKM lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah usaha besar. *Kedua*, pemberian kredit ke UKM mendorong penyebaran resiko,

¹²Ibid, hlm. 2.

¹³Muchammad Hariyanto, "Revitalisasi UKM dalam Membangun Ekonomi Nasional", *Jurnal Manajemen BPFE Universitas Diponegoro Semarang*, (September 2002), hlm. 1

¹⁴ Ibid., hlm. 19

karena penyaluran kredit usaha kecil dengan nominal kredit yang kecil memungkinkan bank memperbanyak nasabah. Kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau satu sektor usaha. Ketiga, suku bunga kredit pada tingkat bunga pasar bagi UKM bukan merupakan masalah utama sehingga bank- bank memperoleh pendapatan bunga yang memadai.

Namun ada masalah mendasar, bank komersial kurang percaya memberikan kredit ke UKM. Perbankan tidak memiliki SDM yang secara khusus menilai efisiensi proposal proyek yang diajukan UKM. Akibatnya, UKM rentan bangkrut dan sangat tergantung pada individu yang disebut *entrepreneur*. Selama ini pengembangan UKM masih diprioritaskan pada aspek pendanaan saja, sedangkan aspek kelembagaan, operasional dan pemasaran belum dikembangkan secara baik. UKM membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah dalam berbagai aspek antara lain: pendanaan, kelembagaan, operasional, dan pemasaran.¹⁵ Pendanaan, pemberian kredit dengan skim yang berorientasi profit dan bagi hasil harus lebih ditingkatkan oleh pemerintah. Tanggungjawab antara pemerintah dan UKM harus seimbang dengan akuntabilitas yang transparan untuk mencegah kredit macet.

Kelembagaan, perlu reformasi dan birokrasi secara total. Perizinan satu atap dan satu pintu (*one stop service*) dalam bentuk Unit Layanan Teknis (UPT) di tingkat kabupaten dan kota. Ada tiga model yang dapat diimplementasikan. *Pertama*, unit pelayanan satu atap tapi administrasinya tetap dilayani masing- masing lembaga regulasi. *Kedua*, unit pelayanan terpusat, menyediakan koordinasi administrasi dan infrastrukural, tapi layanan langsung ditangani lembaga regulasi masing- masing. *Ketiga*, unit pelayanan satu pintu, penyediaan layanan tertentu didelegasikan pada unit ini. Lembaga regulasi sifatnya hanya mengontrol dan mengevaluasi keberadaan unit.

Pertumbuhan UKM secara berkualitas memang diharapkan banyak pihak, sebab UKM yang sehat diyakini mampu mendongkrak kucuran kredit perbankan. Pertumbuhan kredit UKM cenderung lebih tinggi dibandingkan kredit secara total. Itu menunjukkan UKM memiliki potensi besar untuk diolah dan dimanfaatkan perbankan. Sayangnya, perbankan sering terbentur kendala teknis. Di antaranya,

¹⁵Ibid., hlm. 20.

kemampuan dan kompetensi yang berbeda-beda pada setiap bank. Paket kebijakan perbankan tentang pemberian insentif pembiayaan UKM dinilai belum memperlihatkan hasil maksimal.¹⁶

Pemberdayaan UKM melalui Bank Syari'ah

Menurut pasal 21 Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, pendanaan UKM berasal dari kredit perbankan. Dalam tulisan ini, ia lebih dispesifikasikan pendanaan yang berasal dari bank syari'ah. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa perbankan syari'ah bukan pelengkap, melainkan sebagai alternatif yang harus dipilih untuk menggantikan perbankan konvensional. Pendapat ini berkeyakinan bahwa konsep perbankan syari'ah lebih unggul daripada perbankan konvensional. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa perbankan syari'ah pada dasarnya sama saja dengan perbankan konvensional, sehingga perbankan syari'ah bukan sebagai alternatif dan bahkan juga bukan sebagai pelengkap, bila pada akhirnya praktek perbankan syari'ah tidak jauh berbeda dengan perbankan syari'ah.¹⁷

Sistem perbankan syari'ah adalah sebuah sistem yang akan dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil, lebih adil, dan efisien. Sistem perbankan syari'ah akan fokus pada proyek terbaik, bukan pada besarnya agunan serta berlaku pepatah lama "ringan sama dijinjing berat sama dipikul". Bagi umat Muslim, bank syari'ah memberikan jaminan ketenangan bagi orang kelebihan dana untuk menyimpan uangnya dan bagi yang kekurangan dan untuk meminjamnya, karena di dalam produk bank syari'ah tidak mengenal adanya unsur *ribā* (bunga). Bank syari'ah mempunyai manfaat, yaitu: (1) Saling membantu di antara masyarakat demi kebaikan; (2) menghindari adanya dana menganggur (*idle fund*); (3) tidak ada unsur *ribā* (bunga); (4) investasi yang dilakukan adalah halāl bagi masyarakat dan (5) menggunakan sistem bagi hasil, sehingga jika

¹⁶ Jawa Pos, "Yang Layak Dapat Kredit Meningkat", (2 Januari 2008), hlm. 5

¹⁷Mulya Siregar, Perbankan Syariah: Alternatif atau Pelengkap, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional *Shari'ate Economic Activity* (SEHATI) di Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang: 10 Agustus 2003), hlm. 1

mendapat keuntungan banyak maka kewajibannya harus besar, tetapi jika keuntungannya kecil, maka kewajibannya juga kecil.¹⁸

Selain itu, sistem perbankan *syarī'ah* sangat memperhatikan azas kemaslahatan bagi orang banyak, sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh bank *syarī'ah* harus menghindari kemungkinan hal-hal yang merusak moral masyarakat dan lingkungan serta harus memenuhi kriteria *halāl* menurut *syarī'ah* Islām. Maka dapat dimaklumi bidang usaha yang dapat dibiayai oleh bank *syarī'ah* akan terseleksi atau adanya *screening* terhadap bidang usaha yang akan dibiayai.

Bank *syarī'ah* merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank yang tanpa bunga ini merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'ān dan al-Hadīts atau prinsip-prinsip *syarī'ah*.¹⁹ Hal ini terutama berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara Islām, seperti menjauhi praktek-praktek yang dikawatirkan mengandung unsur *ribā* dan diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.²⁰

Pengembangan bank *syarī'ah* di Indonesia perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan yang beragam para *stakeholders* perbankan *syarī'ah* yang terdiri atas: (a) Bank Umum *Syarī'ah*, unit-unit *syarī'ah*, BPRS, (b) Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank, (c) DSN (Dewan Syariah Nasional), DPS (Dewan Pengawas Syariah), (d) Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, (e) lembaga keuangan *syarī'ah* lainnya, seperti *Takāful*, *Bayt al-Māl wa al-Tamwīl*, BAZIS, (f) lembaga pembuat kebijakan lainnya, yakni Departemen Keuangan dan BAPEPAM, (g) Perguruan tinggi yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi dan keuangan *syarī'ah*, dan (h) masyarakat pada umumnya.²¹

¹⁸Christianto, *Modul Ekonomi; Untuk SMA/ MA Semester Genap sesuai Kurikulum KTSP*, (Solo: CV. Hayati, 2008), hlm. 42

¹⁹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekosinia, 2004), hlm. 1

²⁰Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 1

²¹Bank Indonesia, *Perbankan Syariah Nasional; Kebijakan dan perkembangan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2001), hlm. 5.

Adapun target pencapaian pengembangan sistem perbankan *syarî'ah* nasional adalah: *Pertama*, memiliki daya saing yang tinggi dengan tetap berpegang pada nilai- nilai *syarî'ah*. *Kedua*, memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional serta perbaikan kesejahteraan rakyat. *Ketiga*, memiliki kemampuan bersaing secara global dengan pemenuhan standar operasional keuangan internasional.

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam periode krisis ekonomi, perbankan *syarî'ah* memiliki daya saing dan daya tahan yang lebih kuat. Berkaitan dengan itu, perbankan *syarî'ah* diharapkan dapat berperan lebih besar dalam proses pemulihan perekonomian Indonesia yang masih terus berlangsung. Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan *syarî'ah* yang masih berada dalam tahap awal pengembangan. Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian antara lain, kerangka dan perangkat peraturan perbankan *syarî'ah* belum lengkap, cakupan pasar masih terbatas, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan *syarî'ah*, institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif, efisiensi operasional perbankan *syarî'ah* yang masih belum optimal, porsi *skim* pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank *syarî'ah* masih belum ditingkatkan, kemampuan untuk memenuhi standar keuangan *syarî'ah* internasional.

Nilai-nilai *Syarî'ah* dalam Perspektif Mikro dan Makro

Nilai-nilai *syarî'ah* dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan *syarî'ah* dikelola dengan integritas yang tinggi dan sangat hati- hati. Kehatian- hatian ini ditunjukkan dengan beberapa sikap, yaitu: *Pertama*, *shiddiq* memastikan bahwa pengelolaan bank *syarî'ah* dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelola dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara- cara yang diperkenankan (*halâl*) serta menjauhi cara- cara yang meragukan (*subhât*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*). *Kedua*, *tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip- prinsip, produk dan jasa perbankan *syarî'ah*. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip *syarî'ah* semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi

pengguna jasa perbankan *syarī'ah*. *Ketiga, amānah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shāhib al-māl*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dan investasi (*mudhārib*). *Keempat, fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan bank. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'āyah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'ūliyah*).²²

Sedangkan nilai-nilai *syarī'ah* dalam perspektif makro, berarti bahwa perbankan *syarī'ah* harus memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, melalui: *Pertama*, kaidah *zakat*, mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya. *Kedua*, kaidah pelarangan *ribā*, menganjurkan pembiayaan yang bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang *ribā*. Diharapkan produk-produk non *ribā* ini akan mendorong terbentunya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap untuk berani menghadapi resiko. *Ketiga*, kaidah pelarangan judi atau *maysir*, tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya. *Keempat*, kaidah pelarangan *gharar*, mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Guna mendukung kegiatan operasional yang sehat, perbankan *syarī'ah* membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Di awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan *syarī'ah* masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional, walaupun beberapa instrument pengaturan telah mulai dikembangkan seperti perizinan

²²Ibid., hlm. 9.

bagi pendirian bank dan pembukaan kantor, instrumen pasar keuangan antar bank, perangkat penghubung dengan otoritas moneter (sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia dan giro wajib minimum), dan sistem pembayaran (UUS wajib memiliki rekening di Bank Indonesia). Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasan tersebut akan mengakibatkan perbankan *syari'ah* tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristiknya.

Guna menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan akan melakukan kajian, menyusun dan menyempurnakan instrumen pengaturan yang mencakup beberapa area utama, antara lain: (a) Penciptaan instrumen-instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi operasional; (b) penyusunan peringatan dini (termasuk di dalamnya *CAMEL rating system*) yang dapat menggambarkan risiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan *syari'ah* yang berhati-hati serta konsep pelaporan yang transparan; dan (c) penyusunan *rules of conduct* bagi pelaku perbankan *syari'ah* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas *corporate government*.

Konsep pengaturan yang akan dikembangkan harus berorientasi pada upaya menjaga kestabilan sistem dan menjamin kepatuhan perbankan *syari'ah* terhadap prinsip *syari'ah*. Oleh karena itu kajian-kajian konseptual tentang pengaturan perlu dilakukan pada tahap awal pengembangan.

Penutup

UKM merupakan pelaku bisnis di tingkat yang paling bawah, karena itu pemberdayaan UKM dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha yang tangguh, mandiri, dan meningkat. Pendanaan UKM melalui bank *syari'ah* merupakan pilihan yang tepat. Karena bank *syari'ah* mempunyai peluang dalam rangka pengembangan perbankan guna memperbaiki perekonomian Indonesia.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia, *Perbankan Syariah Nasional; Kebijakan dan Perkembangan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2001)

- Christianto, *Modul Ekonomi; Untuk SMA/ MA Semester Genap sesuai Kurikulum KTSP*, (Solo: CV. Hayati, 2008).
- Isgiyarta, Jaka. *Membangun Sinergi BANK- BUMN- UKM Problem dan Solusinya*, makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Ekonomi II Tahun 2004, (Semarang: 20 Juli 2004)
- Jawa Pos, " *Yang Layak Dapat Kredit Meningkat*", (2 Januari 2008)
- Muchammad Hariyanto, "Revitalisasi UKM dalam Membangun Ekonomi Nasional", *Jurnal Manajemen BPFE Universitas Diponegoro Semarang*, (September 2002), hlm. 1
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekosinia, 2004)
- Naim, Afrizal. *Peranan Perbankan dalam Mempermudah Penyaluran Kredit kepada UKM*, makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Ekonomi II Tahun 2004, (Semarang: 20 Juli 2004)
- Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Syafi'i. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997).
- Siregar, Mulya. *Perbankan Syariah: Alternatif atau Pelengkap*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional *Shari'ate Economic Activity (SEHATI)* di Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang: 10 Agustus 2003).
- Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Jakarta: Bank Indonesia, 1999)
- Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, (Jakarta: Kementrian Koperasi dan UKM, 1995).
- Widananto, Nanang. "Komitmen Memperkuat Daya Saing UKM", *Jurnal Manajemen BPFE Universitas Diponegoro Semarang*, (Oktober, 2002)